

BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

2.1 Tinjauan Pustaka

Struktur organisasi proyek adalah kerangka kerja formal yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan hubungan wewenang antara individu atau kelompok dalam suatu proyek. Struktur ini berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan dan memastikan bahwa setiap tugas diselesaikan secara efektif dan efisien. Menurut Kerzner (2017), struktur organisasi yang tepat berperan penting dalam menentukan keberhasilan proyek karena memengaruhi jalur komunikasi, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan.

2.2 Unsur-unsur organisasi proyek

Komponen yang terdapat pada Proyek Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (link 35.033) ini terdiri dari :

2.2.1 Pemilik Proyek (*Owner*)

Menurut (Ii, 2017), Pemilik proyek, juga dikenal sebagai *klien*, pemilik, atau *bower*, mengacu pada entitas atau individu, baik pemerintah atau sektor swasta, yang memiliki, menyediakan pekerjaan, dan memberikan pembiayaan untuk suatu proyek konstruksi. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemilik proyek meliputi beberapa hal, seperti:

- a. Perumusan tujuan proyek, menetapkan tujuan dan kebutuhan proyek, termasuk spesifikasi teknis dan keuangan yang diinginkan.
- b. Pemilihan kontraktor dan vendor, memilih kontraktor, konsultan, dan vendor yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek.
- c. Pemberian persetujuan dan izin, memberikan persetujuan dan izin yang diperlukan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.
- d. Penyediaan dana, menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai proyek, termasuk pemantauan pengelolaan anggaran.
- e. Pengambilan keputusan strategis, mengambil keputusan strategis terkait perubahan desain, perubahan lingkup, atau keputusan penting lainnya yang mempengaruhi jalannya proyek.
- f. Pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan secara rutin terhadap kemajuan proyek dan mengevaluasi hasil perkerjaan untuk memastikan sesuai dengan standar.

2.2.2 Konsultan Pengawas

Menurut (Salim, Siswanto, Hari Setijo, & Ardhani, 2019) , Konsultan Pengawas adalah entitas bisnis atau individu yang bertanggung jawab atas nama Pemilik Proyek. Konsultan Pengawas melibatkan diri dalam serangkaian kegiatan, termasuk :

- a. Melakukan pengawasan secara berkala dalam proyek yang sedang berjalan, memberikan arahan, dan penjelasan kepada kontraktor pelaksana, serta melakukan pemantauan hasil kerja yang telah dilaksanakan.
- b. Memberikan rekomendasi melalui laporan kemajuan pekerjaan kepada Pemilik Proyek untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan tahap pekerjaan berikutnya.
- c. Memberikan teguran dan atau peringatan kepada kontraktor pelaksana jika terdapat penyimpangan dari spesifikasi dan gambar teknis selama pelaksanaan pekerjaan.

2.2.3 Kontraktor Pelaksana

(Menurut Siswanto & Salim, 2019) Kontraktor Pelaksana, baik berbentuk perorangan maupun badan hukum, merupakan perusahaan yang memiliki fokus pada pelaksanaan kontrak pemborong. Kontraktor tersebut dapat berasal dari sektor pemerintah atau swasta, dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditetapkan oleh Pemilik Proyek. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana :

- a. Menjalankan semua kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja, termasuk aspek jadwal pelaksanaan dan periode pemeliharaan.
- b. Mematuhi dan melaksanakan semua petunjuk yang diberikan oleh direksi proyek
- c. Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor pelaksana harus menyusun dan menyerahkan gambar kerja (shop drawing) serta metode kerja.
- d. Menyediakan tenaga kerja, bahan, peralatan, dan jasa yang diperlukan sesuai spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan aspek biaya, waktu, kualitas, kuantitas, dan keamanan.
- e. Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan yang disampaikan kepada direksi proyek.
- f. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan.
- g. Menanggung biaya ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

2.3 Struktur Organisasi Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link 35.033)


2.3.1 Pemilik Proyek (*Owner*)

Unit Pelaksanaan Teknis Jalan dan Jembatan Jember merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bertugas untuk mengelola dan perawatan rutin jalan dan jembatan milik pemerintah provinsi yang berada di wilayah Jember dan Lumajang. Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link 35.033) merupakan jembatan provinsi yang berada di Jember sehingga dalam pekerjaan konstruksi ini yang bertindak sebagai *owner* adalah UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember. Logo dari UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Logo UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Bagan struktur organisasi dari *owner* UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember PU Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Ksian Ruas Ksian-Kencong (Link 35.033) ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi UPT PJJ Jember

Penjelasan mengenai bagian-bagian dari struktur organisasi *owner* pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Ksian Ruas Kencong-Ksian (Link 35.033) beserta tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola anggaran proyek tertentu. Tugas KPA adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan penggunaan anggaran agar sesuai dengan perencanaan dan peraturan.
- b. Menyetujui pengeluaran dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
- c. Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal pencairan dana
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada PA atau pimpinan.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang sering disingkat PPK merupakan jabatan yang ditunjuk oleh PA (Pengguna Anggaran) untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas proyek yang dianggarkan oleh PA. PA dapat bertindak sebagai PPK dan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan untuk rencana pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. Melakukan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Mengendalikan Kontrak;
- j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan;
- l. Menerima hasil pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan;

4. Kaur Tata Usaha

Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha bertugas mengelola kegiatan administrasi dan kesekretariatan dalam proyek. Tugas Kaur Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Mengurus keperluan administrasi dan surat-menyurat proyek.
- b. Mengelola arsip dan dokumentasi administratif proyek.
- c. Menyediakan dukungan administratif kepada seluruh tim, termasuk PPK dan PPTK
- d. Menyusun laporan administrasi dan kegiatan harian.

5. Pengawas Lapangan

Pengawas Lapangan adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan inspeksi langsung terhadap pekerjaan proyek di lapangan. Tugas Pengawas Lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi dan rencana kerja
- b. Berkoordinasi dengan kontraktor dan tim pelaksana terkait kemajuan pekerjaan
- c. Melaporkan kemajuan dan masalah yang ditemukan di lapangan kepada PPTK atau PPK.
- d. Memberikan instruksi dan koreksi kepada pelaksana jika terjadi penyimpangan.

6. Pengadministrasi Dokumen

Pengadministrasi Dokumen bertugas mengelola semua dokumen proyek agar tersusun rapi dan mudah diakses.

- a. Menyusun, menyimpan, dan mengarsipkan semua dokumen proyek secara terstruktur
- b. Mengurus dokumen yang terkait dengan kontrak, perizinan, dan laporan.
- c. Mendukung tim administrasi dan pelaksana dengan menyediakan dokumen yang dibutuhkan.
- d. Memastikan bahwa seluruh laporan dan dokumen sesuai dengan standar audit.


2.3.2 Konsultan Pengawas

PT. Bhakti Persada merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa konsultansi yang beralamatkan di Jl.Bendul Merisi Utara I No. 4 KAV 82, Surabaya. Perusahaan ini banyak menangani pengawasan konstruksi yang ada di Indonesia salah satunya pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link 35.033). Logo dari PT. Bhakti Persada ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut :



Gambar 2. 3 Logo PT. Bhakti Persada

Bagan struktur organisasi dari konsultan pengawas PT. Bhakti Persada pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link 35.033) ditunjukkan pada gambar 2.4 berikut.



Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi Konsultan Pengawas PT. Bhakti Persada

Penjelasan mengenai bagian-bagian dari struktur organisasi Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link35.033) beserta tugasnya adalah sebagai berikut :

1. *Supervision Engineer (SE)*

Supervisor engineer adalah Pemimpin Tim Konsultan atau Wakil Direksi Pekerjaan yang bertanggung jawab langsung pada pelaksanaan kegiatan. Tugas dari *Supervisor engineer* sebagai berikut :

- a. Mengawasi Tim Teknis
- b. Memimpin Proyek Teknis
- c. Memastikan kepatuhan terhadap standar dan kualitas
- d. Menyusun jadwal dan rencana kerja
- e. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah
- f. Melakukan pelaporan dan evaluasi kerja

- g. Melakukan penilaian kinerja tim teknis

2. *Health Safety Environment Engineer (HSE Engineer)*

Tugas seorang HSE (*Health, Safety, and Environment*) *Engineer* melibatkan pemastian bahwa seluruh pekerja dapat bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat, serta identifikasi serta mitigasi risiko bahaya di lingkungan kerja. Lingkup pekerjaan seorang HSE *Engineer* secara detail meliputi:

- a. Mengidentifikasi apa saja potensi bahaya dan menganalisis risiko bahaya di lingkungan kerja
- b. Menyusun program K3 baik bersifat promotif, preventif maupun korektif
- c. Mengawasi kondisi kesehatan lingkungan kerja dan keamanan peralatan kerja
- d. Menyusun, mengawasi, dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan K3
- e. Menyusun pelaporan kinerja K3
- f. Melakukan investigasi untuk menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan mengevaluasi insiden kecelakaan agar meminimalisir terjadi lagi di masa mendatang.

3. *Quantity and Quality Engineer*

Quantity and Quality engineer adalah seorang profesional dalam industri konstruksi yang memiliki peran penting dalam manajemen aspek kuantitas dan kualitas proyek. Tugas *Quantity Engineer*, meliputi:

- a. Memikul tanggung jawab untuk melapor kepada dan berkoordinasi dengan *Site engineer* terkait aspek kuantitas dan pengelolaan keuangan proyek.
- b. Melibatkan pengawasan aktif terhadap pekerjaan kontraktor untuk memastikan bahwa kuantitas yang dikerjakan sejalan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana dan spesifikasi proyek.
- c. Dalam kasus adanya ketidaksesuaian kuantitas pekerjaan kontraktor, berwenang untuk menolak pekerjaan tersebut dan mengelola langkah-langkah perbaikan atau perubahan yang diperlukan.
- d. Menyajikan laporan tertulis kepada pihak terkait, termasuk *Site engineer*, mengenai semua aspek yang terkait dengan pengendalian kuantitas. Laporan ini dapat meliputi evaluasi kinerja kontraktor, identifikasi risiko, rekomendasi perbaikan, dan informasi relevan lainnya.

Tugas *Quality Engineer*, meliputi:

- a. Memiliki tanggung jawab langsung terhadap *Site engineer*, melapor, dan berkoordinasi dalam hal pengendalian mutu di lokasi proyek.
- b. Mengirimkan kepada *Site engineer* kumpulan data pengendalian mutu setiap bulan, paling lambat dalam waktu 14 bulan berikutnya. Kumpulan data ini harus meliputi semua hasil uji dari laboratorium dan lapangan dengan rincian yang jelas dan terperinci.

- c. Melaksanakan analisis untuk semua hasil uji, termasuk memberikan usulan mengenai komposisi campuran (*job mix formula*), serta menyajikan justifikasi teknis yang mendukung persetujuan atau penolakan proposal tersebut.
- d. Melaksanakan analisis untuk semua hasil uji, termasuk memberikan usulan mengenai komposisi campuran (*job mix formula*), serta menyajikan justifikasi teknis yang mendukung persetujuan atau penolakan proposal tersebut.
- e. Menolak material dan peralatan yang disediakan oleh kontraktor apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai standar.
- f. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor untuk memastikan bahwa mutu dan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

4. Inspector

Inspector adalah bagian yang bertanggung jawab memeriksa dan memastikan setiap tahapan pekerjaan konstruksi di lapangan dilaksanakan dengan benar sesuai gambar dan spesifikasi proyek. Tugas *Inspector* adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan inspeksi harian di lokasi proyek dan memastikan pekerjaan sesuai dengan desain dan standar teknis
- b. Melaporkan setiap masalah atau deviasi di lapangan kepada *Quality Engineer* atau *Supervision Engineer*
- c. Mendokumentasikan hasil inspeksi dan memberikan rekomendasi jika diperlukan perbaikan
- d. Berkoordinasi dengan kontraktor untuk memastikan kualitas dan ketepatan pekerjaan di lapangan


5. Lab Technician

Surveior/Lab Technician bertanggung jawab atas pengukuran dan pengujian material serta memastikan data lapangan akurat dan sesuai dengan perencanaan proyek. Tugas *Lab Tech* adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengukuran dan survei di lapangan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan gambar dan desain.
- b. Melakukan pengujian laboratorium terhadap material yang digunakan untuk memastikan kualitasnya
- c. Mempersiapkan laporan hasil pengukuran dan pengujian material untuk disampaikan kepada tim supervisi.
- d. Mendukung pelaksanaan pekerjaan dengan data teknis dan hasil uji material.


2.3.3 Kontraktor Pelaksana

PT. Cahaya Indah Madya Pratama adalah perusahaan konstruksi yang berfokus pada pembangunan gedung dan bangunan sipil. Berlokasi di Jl. Sugio Dampit No.2, Kabupaten Lamongan. Logo dari PT. Cahaya Indah Madya Pratama ditunjukkan pada gambar 2.5 berikut.



Gambar 2. 5 Logo PT. Cahaya Indah Madya Pratama

Bagan struktur organisasi dari kontraktor pelaksana PT. Cahaya Indah Madya Pratama pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link 35.033) ditunjukkan pada gambar 2.6 berikut.



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana

Penjelasan mengenai bagian – bagian dari struktur organisasi Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Konstruksi Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link35.033) beserta tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Direktur Utama adalah seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi suatu departemen khusus. Tugas utama Direktur Utama adalah melaporkan kemajuan dan perkembangan departemennya kepada CEO, wakil presiden, atau pemilik perusahaan, sesuai dengan struktur organisasi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun tugas dan wewenang direktur utama sebagai berikut

Tugas:

- a. Menyelenggarakan serta merumuskan kebijakan perusahaan
- b. Memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan, termasuk manajer dan staf perusahaan.
- c. Memberikan persetujuan terhadap anggaran tahunan Perusahaan.
- d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pemegang saham utama mengenai kinerja Perusahaan.
- e. Merencanakan dan mengelola strategi bisnis untuk meningkatkan kemajuan Perusahaan.
- f. Melakukan evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan meningkatkan atau mempertahankan tingkat performa kerja.
- g. Mengadakan pertemuan dengan seluruh tingkatan perusahaan untuk membahas perkembangan dan arah tujuan perusahaan.
- h. Mengadakan pertemuan dengan seluruh tingkatan perusahaan untuk membahas perkembangan dan arah tujuan perusahaan.

Wewenang:

- a. Menjadi perwakilan perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan atau organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam urusan hukum dan persidangan di lingkungan internal perusahaan.
- c. Mengelola dan mengurus segala kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Melaksanakan manajemen sesuai dengan kebijakan yang tepat, meliputi keterampilan, peluang, dan kelayakan usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta anggaran dasar perusahaan.

2. Manajer Pelaksana Proyek

Manajer Pelaksana Proyek, atau *Project Manager*, merupakan individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan proyek sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan. *Project Manager* juga memiliki tugas memimpin tim, menetapkan tujuan, berkomunikasi dengan para *stakeholder*, dan menyelesaikan proyek dari tahap awal hingga tahap akhir. Tugas dari *Project manager* sebagai berikut ;

a. Inisiasi Proyek

Memulai proyek dengan melakukan pemeriksaan kelayakan, menyusun anggaran, merancang tim, dan mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan.

b. Perencanaan Proyek

Melakukan perencanaan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran proyek, menetapkan peran tim, dan menyusun jadwal tugas agar sesuai dengan kebutuhan klien.

c. Kepemimpinan dan Motivasi

Memimpin dan memotivasi tim proyek serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

d. Pengelolaan Proyek

Mengelola proyek dengan mengkoordinasikan tim untuk menjaga agar proyek tetap sesuai jalur dan anggaran yang telah ditetapkan.

e. Pemantauan dan Pengendalian

Melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian untuk melacak kemajuan proyek dan memastikan kepatuhan terhadap rencana.

f. Pelaporan

Membuat laporan secara teratur kepada manajemen dan klien mengenai kemajuan proyek.

3. Manajer Teknik

Manajer Teknik sering beroperasi di luar kantor pusat, sering melakukan kunjungan ke lokasi kerja, dan terlibat dalam pekerjaan di lapangan bersama dengan tenaga kerja. Tugas mereka melibatkan pemeriksaan rutin pekerjaan yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dalam proyek konstruksi dipatuhi. Selain itu, seorang manajer teknik memiliki sejumlah tanggung jawab lain, seperti melakukan survei di lokasi kerja sebelum memulai proyek, menangani masalah lingkungan dan hukum setempat yang berlaku. Sebelum pekerjaan dimulai, mereka menyusun laporan mengenai temuan mereka dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terlibat, termasuk lembaga pemerintah, asosiasi lingkungan, kontraktor, dan subkontraktor. Manajer Teknik harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum, peraturan, dan kode bangunan yang dapat memengaruhi proyek yang sedang dijalankan. Tanggung jawab mereka juga meliputi manajemen kerjasama

dengan berbagai entitas yang terlibat dalam proyek. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan ahli dari tahap awal hingga penyelesaian, sambil memastikan bahwa proyek berjalan sesuai atau bahkan melebihi jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Pekerjaan ini memerlukan kepemimpinan yang kuat, keterampilan interpersonal yang baik, dan perhatian terhadap detail. Seperti halnya dengan jenis insinyur lainnya, manajer teknik konstruksi perlu memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah, analisis, dan matematika.

4. Ahli K3 Konstruksi

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang Konstruksi adalah seorang profesional yang dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab untuk menjaga serta mempromosikan keselamatan dan kesehatan para pekerja di lokasi konstruksi. Peran mereka sangat krusial dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi bahaya serta risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek konstruksi. Tugas dan tanggung jawab utama seorang ahli K3 konstruksi sebagai berikut:

- a. Menilai dan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek konstruksi, termasuk kondisi fisik, peralatan, material, dan metode kerja. Merancang dan mengimplementasikan program keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera.
- b. Memberikan pelatihan kepada pekerja dan tim proyek terkait prinsip-prinsip keselamatan, prosedur kerja yang aman, dan penggunaan peralatan pelindung diri.
- c. Melakukan pengawasan rutin di lapangan untuk memastikan bahwa praktik keselamatan dipatuhi, serta melakukan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan K3.
- d. Melakukan investigasi terhadap kecelakaan atau insiden keselamatan untuk menentukan penyebabnya dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
- e. Melakukan penilaian risiko secara teratur untuk mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi dan mengembangkan strategi mitigasi risiko. Berkoordinasi dengan manajemen proyek, kontraktor, dan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan bahwa standar keselamatan dan peraturan diikuti dengan ketat.
- f. Memantau aspek-aspek kesehatan pekerja yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan dampak
- g. Menyampaikan penyuluhan keselamatan reguler kepada pekerja dan tim proyek tentang praktik keselamatan terbaru dan langkah-langkah pencegahan.
- h. Membuat catatan dokumentasi keselamatan, melaporkan temuan inspeksi, dan menyusun laporan berkala tentang kinerja keselamatan proyek.

6. Pelaksana

Pelaksana adalah bagian yang bertugas mengkoordinasikan dan memimpin langsung kegiatan operasional di lapangan. Tugas dan tanggung jawab pelaksana adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan pekerjaan harian di lapangan berjalan sesuai jadwal dan instruksi teknik
- b. Berkoordinasi dengan *supervisor* dan Manajer Teknik mengenai perkembangan dan kendala di lapangan.
- c. Mengawasi para pekerja agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan standar

7. Admin Teknik

Admin Teknik bertugas mengelola administrasi terkait dokumen teknis dan perkembangan proyek. tugas admin teknik adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyimpan dokumen teknis proyek secara rapi
- b. Mendukung tim teknik dengan laporan dan data teknis.
- c. Memastikan kelengkapan administrasi dan dokumentasi proyek

8. Lab Teknik

Lab Teknik adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan pengujian dan pengawasan kualitas material dan pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab Lab Teknik adalah :

- a. Melakukan pengujian material seperti beton dan tanah untuk memastikan kualitas.
- b. Bekerja sama dengan Manager Teknik untuk memantau kualitas pekerjaan.
- c. Memberikan laporan hasil pengujian kepada tim teknik.


9. Surveior

Surveior bertanggung jawab melakukan pengukuran di lapangan untuk memastikan akurasi dimensi dan posisi pekerjaan konstruksi. Tugas dan tanggung jawab Surveior adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan survei dan pengukuran lokasi proyek
- b. Memberikan data dan informasi yang akurat kepada tim teknik

2.4 Hubungan Kerja Antar Pelaksana Pembangunan

Hubungan kerja pada proyek ini merupakan penghubung antar siklus dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Proyek Penggantian Jembatan Kasian Ruas Kencong-Kasian (Link 35.033). Berdasarkan data-data yang didapat selama kegiatan Magang MBKM, hubungan kerja tersebut dapat ditunjukkan pada skema Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2. 7 Bagan Hubungan Kerja Pelaksana Pembangunan

Bagan Hubungan kerja yang ditunjukkan pada gambar 2.7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan *Owner* dengan Konsultan Pengawas

Hubungan tersebut tertuang dalam surat perjanjian melaksanakan divisi pengawasan. *Owner* memberikan tugas kepada konsultan pengawasan untuk mewakili dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang ada di lapangan.

2. Hubungan *Owner* dengan Kontraktor Pelaksana

Hubungan tersebut tertuang dalam surat perjanjian pelaksanaan proyek. Kontraktor diberikan kewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas.

3. Hubungan Konsultan Pengawas dengan Kontraktor

Agar segala pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku perlu adanya pengawasan sebagai kontrol dan koreksi terhadap segala penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan.